BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Saat ini tindak pidana kekerasan pada anak-anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian masyarakat. Pemberitaan terhadap kasus kekerasan pada anak-anak yang ada dilingkungan sekolah atau academic maupun di lingkup keluarga atau rumah, banyak dijumpai pemberitaan di koran-koran ataupun majalah-majalah. Pelaku kejahatan atau kekerasan pada anak diusia 5 tahun sampai 12 tahun kebawah ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu atau orang lain dalam lingkup jauh, melaikan dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak atau bisa disebut keluarga bahkan orang tua kandung sendirin, lebih parahnya lagi dilakukan oleh ayah atau ibu serta sodara kandungnya sendiri.

Menurut pendapat David Gill dikutip dalam bukunya Sudaryono[1] mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku

[1]. *Sudaryono , Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif indonesia hal 77*

manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Kekerasan pada anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, atau menambahkan bahwa penganiayaan atau kekerasan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang, Serta peran aktif orang tua yang sangat melindungi anak-anaknya karna anak adalah asset bangsa atau Negara yang bisa memajukan bangsa dan Negara kepada kemajuan global.

Menurut komisi perlindungan anak[2] kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan

[2] . *http://www.kpai.go.id/ diakses juli 2017 pukul 19.00*

anak tersebut.[3] Tindak pidana kekerasan atau penganiayaan pada anak telah diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) BAB XX[4] yakni dikategorikan sebagai tentang kejahatan terhadap penganiayahan, pidana kejahatan, tidak hanya diatur dalam KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[6]. Akibat adanya tindak pidana kekerasan pada anak, anak tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental atau psikis.

Oleh karena itu upaya perlindungan korban sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain:

- Pertama

---

[3]. *http//.psychologymania.com/2016/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak diakses tanggal 21 april 2017 pukul 19.00*

[4]. *Kuhp bab XX (penganiayahan)hal 137 pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1*

[5].*Undang-undang no 23/2002 TPA bab II (asas umum) psl 2d dan bab III (hak dan kewajiban anak) psl 4*

[6].*Undang-undang Komisi Perlindungan Anak Indonesia no 35/2014 psl 1 ayat 15a*

Karena semakin maraknya kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, termasuk oleh ayah atau ibu kandungnya sendiri, Peran orang tua yang seharusnya melindungi, membimbing anak-anaknya justru menyebabkan anaknya menjadi korban tindak pidana kekerasan.

- Kedua :

Karena hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dirasa masih kurang. Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya sudah sepantasnya mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, karena akibat perbuatan pelaku tidak hanya merugikan fisik tetapi juga mental yang harus dialami oleh korban, Korban akibat tindak pidana kejahatan mengalami trauma yang berkepanjangan.

Oleh karenanya kasus tindak pidana kejahatan atau penganiayaan oleh ayah atau ibu kandungnya seharusnya mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang no.35 tahun 2014 yaitu "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak -haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang - Undang no.35 tahun 2014 yaitu "anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social dan serta ekonomi". Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobaan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pemdampingan pada setiap proses peradilan .

Kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Salah satu kasus tindak pidana kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri telah terjadi di daerah Padang Sumatra Utara dan telah diputus oleh hakim dengan putusan hakim Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.pdg. Tertanggal 27 Mei 2015 Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa

melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1 dan 4) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis hakim sepakat menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku merupakan ayah kandung korban. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul,

" KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DAN TINJAUAN HUKUMANYA MENURUT HUKUM PIDANA DIINDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG. Tanggal 27 Mei 2015).

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan masalah. Sehingga dengan adanya pembatasan masalah ini maka dapat diangkat permasalahan yang timbul

berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban kekerasan oleh Orang Tua Ditinjau dari hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Permasalahan-permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya menurut hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan hukuman pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg ?

1.3. Tujuan Penelitian

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia.

a) Bagaimana penerapan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan No.242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.

b) Apakah Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg telah dapat mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya)[7]

2. Perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi[8]

3. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan, hukuman (pada perkara pidana)[9]

4. korban langsung (Direct victim) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.[10]

5. Hasil atau akibat menghukum

6. Ayah adalah orang tua kandung laki-laki [11]

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan[12]

---

[7]. *Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi empat (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 37*

[8]. *Ibid hal. 595*

[9]. *Junaedi Efendi, Op Cit. hal. 441*

[10]. *Chaerudin dan Syarif Fadilah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif viktimologi Dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Press; 2004), hal 135*

[11]. *http://kbbi.web.id/ayah diakses pada hr jumat tanggal 21 april 2017, pukul 20.00*

8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara mengenalinya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian dilakukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan[13]

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban[14]

---

[12].*Undang-undang tentang Perubahan atas undang-undang No.23/ 2002 tentang lindungan anak No 35/2014,*

[13].*Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 57*

[14] *. ibid hal. 20*

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuanya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yaitu hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya.

2. **Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali sebagai jawaban dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya.

3. **Bahan Hukum Penelitian**

Di dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan dua macam bahan hukum yang digolongkan ke dalam ;

1. Bahan Hukum Primer

1. Putusan pengadilan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.pdg.
2. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uandang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
4. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tetang undang-undang kitab hukum acara pidana (KUHAP).
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
6. Undang-undag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer . Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan peraturan-peraturan terkait, dokumen - dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[15]

4. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Maksudnya, menguraikan kasus tentang hukuman tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya yang diputuskan oleh pengadilan negeri padang secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan isi putusan dalam perkara No.242/Pid.Sus/2015/PN.PDG. Kemudian penulis menyimpulkan dan menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut.

---

[15]. *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 181*

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab[16]

BAB I

Pendahuluan.

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang apa yang menjadi landasan pemikiran penulis di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian. Bab kesatu ini sebagai pedoman atau petunjuk arah untuk menyusun bab-bab selanjutnya dimana menjadi suatu rangkaian yang sistematik dan berkesinambungan penulisan skripsi.

BAB II

Pembahasan Umum

---

16. Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Pedoman Penyusunan Skripsi; (Jakarta: Program Sarjan Fakulta Hukumuu Universitas Esa Unggul, 2013), hal7.

“ KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DAN TINJAUAN HUKUMNYA MENURUT HUKUM PIDANA DIINDONESIA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG. Tanggal 27 Mei 2015)

Pada bab ini penulis akan menguraikan tindak pidana secara umum serta pemidanaannya dan dikaitkan mengenai teori-teori kekerasan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dan penganiayahan melalui metode pustaka.

BAB III

Pembahasan Khusus

“ KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DAN TINJAUAN HUKUMNYA MENURUT HUKUM PIDANA DIINDONESIA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG. Tanggal 27 Mei 2015)

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Hak-hak anak dan perlindungan pemberatan hukuman perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan ditinjau dari sisi hukum Indonesia.

BAB IV

Analisa Penulis Terhadap Kasus

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR.242/PID.SUS/2015/PN.PDG TANGGAL 27 MEI 2015

Pada bab ini penulis menganalisa tentang bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.pdg. dan putusan hakim dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat adanya tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya.

BAB V

Penutup

Pada bab kelima sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian Pada bab ini disertakan pula saran yang relevan dan dipandang perlu berdasarkan pemikiran yang tertuang dalam kesimpulan penulisan skripsi.